

BAB I

PENDAHULUAN

Dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah suatu peraturan hukum mengenai perkawinan beserta akibat hukumnya. Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, perkawinan merupakan hubungan hukum antara pria dengan wanita untuk hidup bersama sebagai sepasang suami dan istri. Ikatan lahir batin ini merupakan hubungan formil yang bersifat nyata baik untuk dirinya atau bagi orang lain. Terjadinya ikatan lahir dan ini dengan melakukan upacara perkawinan atau upacara akad nikah untuk pasangan yang beragama islam. Ikatan lahir batin adalah dasar utama dalam membentuk dan membina suatu rumah tangga.

Tetapi di dalam realitanya, banyak sebuah perkawinan dalam pencapaiannya tidak berlangsung lama. Saat ini tidak sedikit perkawinan yang harus berakhir karena perceraian. Hal ini disebabkan karena sebuah perkawinan tidak lagi di anggap sebagai hal yang sacral, bahkan sebagian kalangan masyarakat menganggap perceraian adalah satu hal yang wajar dan lumrah sudah bukan hal yang tabu lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perceraian itu tidak hanya terjadi di masyarakat biasa namun banyak juga di kalangan masyarakat atas.

Dengan adanya perceraian maka akibat hukumnya yaitu terputusnya ikatan antara suami dan istri, selain itu juga akan berakibat pada harta kekayaan. Dapat diketahui bahwa setiap perkawinan dari pihak suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan perkawinan. Suami atau istri yang sudah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan dan disebut sebagai harta bersama. Seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan yang sah dianggap harta bersama suami istri, tidak dipersoalkan siapa yang terbanyak dalam memperoleh harta tersebut.¹ Dengan demikian jika terjadi sebuah perceraian maka harus ada kejelasan mengenai hak tentang harta bersama. Harta bersama dan perjanjian perkawinan kurang diperhatikan oleh masyarakat karena perkawinan di anggap suatu hal yang suci dan sacral sehingga tidak selayknya jika membahas tentang pembagian harta bersama selama perkawinan jika nanti terjadi perceraian.

Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.² Dalam hal ini tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dalam penjelasan Pasal tersebut yang di maksudkan dengan hukumnya adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain. Berdasarkan Undang-Undang di atas bahwa pembagian harta perkawinan karena perceraian dapat diselesaikan menurut hukum Agama, hukum Adat dan hukum-hukum lainnya.

¹H.M. Ashari MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, cet.1 Pustaka Pelajar, Hal.131

²R. Subekti , 1989 *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hal.548.

Dalam pembagian harta bersama para pihak yang berperkara pasti akan mempertahankan haknya masing-masing.

Dalam hal ini pasti akan menimbulkan suatu permasalahan antar pihak suami dan pihak istri dan pada akhirnya akan di bawa kepengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Dengan ini pasti akan mengakibatkan persoalan antara suami dan istri dan ujungnya perkara tersebut diselesaikan di pengadilan. Realitanya pihak-pihak yang bersengketa pasti ingin mempertahankan hartanya karena mengaggap itu adalah suatu hak yang harus di perjuangkan, oleh karena itu para pihak dapat mengajukan gugatan kepengadilan atau memilih alternatif lain yaitu dengan membuat sebuah akta perdamaian.. Berdasarkan keadaan sebagaimana di uraikan dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DENGAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL

(Studi Putusan: 0672/Pdt.G/2011/PA.Btl), dan untuk mengetahui lebih lanjut berdasarkan latar belakang masalah yang di sampaikan di atas maka permasalahan adalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian dengan Akta Perdamaian di Pengadilan Agama Bantul studi putusan: (0672/Pdt.G/PA.Btl)?

2. Bagaimanakah Perbedaan Penyelesaian Pembagian Harta Bersama dengan Gugatan Biasa dan Akta Perdamaian ?

Tujuan yang akan di penuhi dari penelitian ini di bagi menjadi dua tujuan objektif dan tujuan subjektif

1. Tujuan objektif : Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut penyelesaian pembagian harta bersama setelah perceraian dengan akta perdamaian di Pengadilan Agama Bantul.
2. Tujuan subjektif : Untuk memperoleh data yang lengkap dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta